

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *TAJIDID AL-NIKAH* KARENA RAGU
KEABSAHAN NIKAH TERDAHULU
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)**

A. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di KUA Sedati

Pertama, meskipun *tajdid al-nikāh* merupakan pembaruan nikah yang tidak mempengaruhi terhadap hukum sah dari nikah terdahulu, namun harus tetap memenuhi syarat dan rukun nikah. Untuk pelaksanaan *tajdid al-nikāh* yang dilaksanakan di KUA Sedati sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu seorang laki-laki, perempuan, wali yakni wali hakim (bapak Halim selaku Kepala KUA Sedati), 2 (dua) orang saksi (bapak Mashuri, bapak Amirsyah dan bapak Ihwan Ihsan), akad (*ijab qabul*) dan adanya mahar (Rp. 200.000,00). Untuk runtutan acaranya sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yakni pembukaan, khutbah nikah dan seterusnya.

[illegible]

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954". Dalam ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam hukum positif di Indonesia ini terdapat syarat tambahan dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, yakni harus dicatatkan dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah

pengawasan Pegawai Penjabat Nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Oleh karena *tajdid al-nikāh* di KUA Sedati dilakukan hanya menurut hukum Islam, maka tidak ada perubahan dalam akte nikah yang terdahulu, sebelum pelaksanaan *tajdid al-nikāh* juga tidak ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan *tajdid al-nikāh*, dan setelah pelaksanaan *tajdid al-nikāh* telah selesai, tidak perlu adanya catatan untuk KUA Sedati sendiri maupun untuk KUA Taman. Juga tidak perlu adanya keterangan telah terlaksananya *tajdid al-nikāh* di KUA Sedati kepada KUA Taman.

B. Deskripsi Kasus yang Melatarbelakangi Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala KUA Sedati, penulis akan menganalisis sesuai pertanyaan yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Mengenai Alasan Pasangan Suami Isteri Ragu Keabsahan Nikah
Terdahulu

Kepala KUA Sedati menyatakan alasan pasangan suami isteri ragu keabsahan nikah terdahulu karena yang menikahkan pada saat pernikahan terdahulu yakni tepatnya pada tahun 2010 adalah ayah biologis dari si perempuan. Permasalahannya adalah si isteri adalah anak hasil zina, ibunya hamil sudah 7 (tujuh) bulan, dan isteri

Terkait dengan nasab si isteri, penulis menganalisis 2 (dua) hal, yaitu:

- Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan perkawinan ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.¹

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 81.

Adapun pernikahan orang tua si isteri tersebut dalam perspektif hukum Islam sudah benar dan sah, baik menurut Mazhab Hanafi yang berpendapat, bahwa jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad nikah kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga ketika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi. Akan tetapi tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya.² Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua si isteri sudah sah sesuai dengan pendapat ini, bahkan ayah si isteri memang benar-benar laki-laki yang menghamili ibunya. Laki-laki yang bukan laki-laki yang menghamilinya saja boleh menikahi wanita hamil karena zina tersebut, namun tidak boleh menggaulinya sampai melahirkan, apalagi laki-laki yang menghamili, itu lebih-lebih bolehnya (*qiyas aulawi*).

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), 145.

Jadi menurut KHI, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i, perkawinan orang tua si isteri adalah sah.

Pendapat ini dapat dipahami bahwasannya seorang wanita yang

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 145.

⁵ Ibid

tetapi tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya. Melihat pendapat mazhab Hanafi ini juga menyatakan bahwa perkawinan orang tua si isteri sah, sekaligus menyatakan bahwa si isteri adalah anak yang sah dan bernasab kepada ayahnya. Hal tersebut karena ayah si isteri memang benar-benar laki-laki yang menghamili ibunya. Laki-laki yang bukan menghamili wanita yang berzina saja boleh menikahnya, apalagi yang menghamili.

Begitu juga mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami isteri dengan segala akibat hukumnya. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya, demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami isteri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut. Dari pendapat mazhab Syafi'i ini dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan orang tua si isteri sah dan menyatakan bahwa si isteri adalah anak yang sah dan bernasab kepada ayahnya. Hal ini karena ayah si isteri memang benar-benar laki-laki yang menghamili ibunya. Laki-laki yang tidak menghamili saja boleh menikahi wanita hamil sebab zina, lebih-lebih laki-laki yang menghamilinya.

Namun, ada beberapa ulama yang menyatakan hal sebaliknya, yaitu Abu Yusuf dan Zufar yang berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan zina, karena kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan akad, sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab. Maksudnya, sebagaimana tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil yang bukan karena hubungan zina, maka tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil akibat perbuatan zina.⁹ Pendapat ini dapat dipahami bahwasannya seorang wanita yang hamil sebab zina itu tidak boleh dinikahi, baik oleh orang yang menghamilinya maupun orang lain. Karena hamil itu mencegah persetubuhan, jadi tidak ada gunanya perkawinan jika tidak diperbolehkan persetubuhan. Dari pendapat ini menyatakan bahwa pernikahan orang tua si isteri dahulu adalah tidak sah.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 145.

Kedua, penulis menganalisis dari segi batas waktu antara kelahiran si isteri dengan perkawinan orang tuanya. Dalam menganalisis tentang nasab si isteri dari segi batas waktu antara kelahirannya dengan perkawinan orang tuanya, hal ini juga berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua si isteri.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 145.

Dalam pandangan hukum Islam, ada 4 (empat) syarat supaya nasab anak dianggap sah, yaitu, pertama, kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau, meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Kedua, tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijmā'* para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Ketiga, anak yang lahir ini terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu

Dari pandangan hukum Islam ini, yakni tepatnya pada poin kedua, yakni tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan ini merupakan *ijmā'* (keepakatan) para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya si isteri tidak tergolong anak yang sah, sehingga tidak bernasab kepada ayahnya. Hal ini karena si isteri melahirkan setelah 2 (dua) bulan dari pernikahan orang tuanya. Sedangkan dalam hukum Islam yang merupakatan kesepakatan para ulama ditentukan batas minimal kelahiran anak dengan perkawinan orang tua yakni 6 (enam) bulan.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga tahun bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Perancis pun mengambil pendapat serupa ini.¹⁸

Selanjutnya, status atau nasab dari si isteri ini jika dikaitkan dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya menurut ulama yang berpendapat bahwa perkawinan orang tuanya tidak sah, yakni menurut Abu Yusuf, Zufar, dan Mazhab

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, 386.

Dari analisis mengenai status perkawinan orang tua si isteri dan mengenai nasab si isteri dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, alasan pasangan suami isteri tersebut ragu keabsahan nikah terdahulu dikembalikan pada diri masing-masing. Karena terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai nasab si isteri dan ada hukum yang lebih ringan yang bisa mengesahkan si isteri menjadi anak yang sah yakni Komilasi Hukum Islam dan undang-undang Perkawinan. Kalau saja pasangan suami isteri berusaha menghilangkan keraguannya tanpa meminta solusi kepada Kepala KUA Sedati menurut penulis tidak masalah dan pernikahan terdahulu sah. Namun semua itu dikembalikan pada keyakinannya masing-masing dan alasan pasangan suami isteri ini hanya berlaku pada diri mereka. Orang lain ketika mengalami hal yang demikian, tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Halim, penulis mendapatkan keterangan bahwa bapak Halim memberikan solusi untuk permasalahan pasangan suami isteri

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Halim, penulis mendapatkan keterangan bahwa bapak Halim memberikan solusi untuk permasalahan pasangan suami isteri

Adapun argumentasi dan dasar pemikiran bapak Halim melaksanakan *tajdid al-nikah* adalah karena beberapa alasan. Pertama, karena adanya permintaan dari pasangan suami isteri, sehingga bapak Halim merasa punya hak untuk memberikan solusi sesuai dengan keyakinannya.

Kedua, untuk menghindari *kemafsadatan* (keburukan) yakni keraguan pasangan suami isteri yang menyebabkan mereka tidak tenang, sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dari argumentasi bapak Halim yang kedua, penulis kurang setuju. Dalam memberikan solusi, sebaiknya jangan menekankan pada ketenangan batin, tapi lebih pada kebenaran. Karena kalau benar pasti akan memberikan ketenangan. Penulis juga kurang setuju

Ketiga, bapak Halim menganggap pernikahan terdahulu sah karena sudah sesuai dengan aturan hukum positif dan salah satu pendapat dalam hukum Islam mengenai status dari si isteri sehingga ayah biologisnya adalah ayah nasab yang berhak menikahkan puterinya. Ketika pelaksanaan rafak sebelum pelaksanaan nikah terdahulu bapak Halim sudah menjelaskan tentang status si isteri dan menanyakan kepada ayahnya mengenai wali yang akan menikahkan dan ayahnya memutuskan bahwa dia yang akan menjadi wali. Jadi bapak Halim menganggap nikah terdahulu sah karena menghargai keyakinan dari si ayah walaupun bertentangan dengan keyakinan bapak Halim.

[illegible]

nikah orang tuanya, maka tidak bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada ibunya. Kedua, anak tersebut bernasab kepada ayahnya selama lahir dalam perkawinan, tanpa memandang kelahirannya tersebut setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya atau sebelum 6 (enam) bulan. Ketiga, menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina mutlak tidak bernasab kepada ayahnya, tapi kepada ibunya, walaupun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Dasar hukum yang dipakai oleh bapak Halim adalah pendapat yang ketiga, dengan alasan lebih berhati-hati karena ketika ada toleransi terhadap anak hasil zina, maka akan lebih membuka ruang bagi penerus pemuda pemudi untuk melakukan hubungan biologis di luar nikah.

Dari argumentasi dan dasar hukum bapak Halim menyatakan pernikahan terdahulu tidak sah penulis setuju dan sependapat dengan apa yang dijadikan dasar oleh bapak Halim. Penulis sempat menanyakan 3 (tiga) perbedaan pendapat dalam masalah nasab anak yang lahir dari perkawinan hasil zina yang dijelaskan di atas. Ulama siapa saja kah yang mempunyai pendapat tersebut. Namun bapak Halim menjawab bahwasannya bapak Halim lupa dengan nama-nama ulama yang berpendapat seperti itu.

Namun, penulis setuju dengan dasar pemikiran dan dasar hukum bapak Halim, yakni bahwa pernikahan mereka terdahulu itu tidak sah. Karena penulis mengambil dari *ijmā'* (kesepakatan)

Dalam pandangan hukum Islam, ada 4 (empat) syarat supaya nasab anak dianggap sah, yaitu, pertama, kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau, meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Kedua, tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijmā'* para pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Ketiga, anak yang lahir ini terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Keempat, suami tidak mengingkari anak tersebut melalui

Dalam masalah kriteria pernikahan yang batal, terjadi beberapa pendapat di antara beberapa ulama, yaitu:

Pernikahan yang rusak atau tidak sah menurut ulama Hanafiyah adalah yang tidak memenuhi salah satu syarat sah dan rukun nikah. Macam-macamnya di antaranya adalah nikah tanpa saksi, nikah

[illegible]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya

[illegible]

perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau isteri.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian ia putus.